



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 1/PK.01-BA/6471/2026 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang terdiri dari:
1. Pengawas (Supervisor);
 2. Penanggung Jawab;
 3. Tim Evaluasi Internal.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:
1. Pengawas (Supervisor) bertugas;
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan evaluasi SAKIP;
 - b. menelaah dan mengevaluasi hasil evaluasi internal SAKIP;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi;
 - d. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.
 2. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. merumuskan Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan evaluasi SAKIP secara internal;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi SAKIP;
 - c. memastikan ketersediaan dan keterpaduan dokumen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;
 - d. mengendalikan kualitas hasil evaluasi SAKIP internal;

- e. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Pengawas (Supervisor) dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan.
 - f. merancang rencana aksi dari program – program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3. Tim Evaluasi Internal bertugas:
- a. melaksanakan evaluasi internal SAKIP sesuai pedoman dan indikator yang ditetapkan;
 - b. mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja;
 - c. menilai keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
 - d. menyusun laporan hasil evaluasi SAKIP internal secara sistematis dan akuntabel;
 - e. memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas penerapan SAKIP;
 - f. mendukung pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan,
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,

PRAKOSO YUDHO LELONO



RR. Suprasmi Retnaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN
TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTASI
PEMERINTAH (SAKIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2026

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTASI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Pengawas (Supervisor)			
1.	Prakoso Yudho Lelono, S.H.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Farida Asmauanna, S.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Suhardy, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Makta, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Muhammad Rizal, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
Penanggung Jawab			
Susan Charly Rumatte, S.H., M.H		Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
Tim Evaluasi Internal			
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua

2.	Oktavianus Lita' Palimbunga,S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretaris
3.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kasubbag Teknis penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota
5.	Maya Rara' Tandirerung, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan,
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,



RR. Suprasmi Retnaningsih